

Kepemilikan Setoran Jama'ah Haji

Menurut Syariah Islam⁽¹⁾

Oleh : DR. Oni Sahroni, MA

Pelaksanaan ibadah Haji adalah hajat besar umat Islam, oleh karena itu dana yang dikelola untuk penyelenggaraan ibadah haji ini juga sangatlah besar. Dalam perspektif Syariah, pertanyaan mendasar tentang pelaksanaan ibadah haji ini adalah pertanyaan tentang status dana setoran jamaah haji. Setoran jamaah haji yang telah di bayarkan ke Departemen Agama itu milik siapa? Apakah sudah menjadi milik Depag ataukah masih menjadi milik jamaah haji.

Jawaban dari pertanyaan ini akan menjawab beberapa pertanyaan, yakni bolehkah pemerintah menggunakan dana tersebut ; menginvestasikan atau yang lainnya? Siapa yang berhak atas - jika ada - keuntungan?, Siapa yang menjamin, jika dana tersebut hilang atau rugi?.

SKEMA DAN SOP PENDAFTARAN HAJI

Untuk mengetahui alur pendaftara haji, berikut ini di jelaskan Standar Operasional Prosedur (SOP) pendaftaran haji :

1. Calon Jama'ah Haji mendaftar ke Kemenag kabupaten atau Kota kanwil DEPAG setempat sesuai domisili bagi Kemenag kabupaten atau Kota yang sudah on line dengan Siskohat hingga yang bersangkutan mendapatkan surat permohonan pergi haji (SPPH).
2. Calon Jama'ah Haji membuka rekening di Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH dan membayar setoran awal sebesar 25 juta ke rekening Menteri Agama melalui BPS BPIH hingga mendapatkan no. porsi sebagai bukti telah terdaftar sebagai jama'ah haji.
3. Melakukan pelunasan kekurangan BPIH tahun berjalan sesuai besaran yang ditetapkan oleh keputusan presiden ke BPS BPIH jika yang bersangkutan masuk kuota.
4. Jamaah Haji yang tidak melunasi maka – by sistem – akan masuk daftar waiting list pada tahun berikutnya.⁽²⁾

Dari SOP di atas, bisa disimpulkan beberapa hal berikut :

1. Bahwa calon jama'ah haji membayar biaya tertentu kepada Depag, sebagai imbalannya, Depag memberikan (jasa) memberangkatkan haji. Bisnis / jual beli jasa antara kedua belah pihak tersebut.
2. Bahwa telah terjadi akad ketika calon jama'ah membayar setoran awal sebesar 25 juta ke Depag

(1) Makalah ini ditulis sebagai bahan diskusi pada *Ijtima Sanawi* Komisi Fatwa yang diselenggarakan di Tasikmalaya.

(2) Wawancara dengan Bu Ismi (Munatour) Sabtu, 09 Juni 2012, wawa nominal ujahnya fmknkfmgmbngmrmlfncara dengan Bapak Sayuti (Staf Urusan Haji Departemen Agama) Kabupaten Serang pada Ahad 10 Juni 2012.

3. Depag menggunakan 25 juta tersebut untuk mendapatkan porsi haji sebagai salah satu persyaratan yang bersangkutan untuk naik haji.
4. No. Porsi dan kuota tersebut termasuk layanan dan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh jama'ah.

JENIS AKAD FIKIH DALAM PENDAFTARAN HAJI

Untuk mempermudah mendefinisikan substansi akad antara calon jama'ah haji dengan Depag, berikut ini penulis sebutkan beberapa cluster akad.

5. Jika harga dibayar di muka dan barang dibayar di muka juga, maka akad ini dinamakan akad jual beli (*al-bai' al-muthlaq / al-bai' al-batt*)⁽³⁾
6. Jika harga dibayar di muka dan barang dibayar tempo, maka akad yang lebih tepat dengan bentuk ini adalah akad *salam, istishna', ijarah dan sejenisnya*.
7. Jika harga dibayar tempo dan barang dibayar di muka, maka akad ini dinamakan *Bai' taqsit* dan *bai' murabahah* dan yang sejenisnya.
8. Jika harga dibayar tempo dan barang dibayar tempo juga, maka ini dinamakan *bai' dain bi dain* atau termasuk *bai' al-kali bil kali* (jual beli hutang dengan hutang) yang dilarang dalam hadits.⁽³⁾

Dari pembagian jenis di atas, menurut penulis, ada dua jenis akad yang lebih tepat diterapkan dalam pendaftaran haji antara jama'ah haji dengan Depag, yaitu :

Pertama, Akad Ijarah Maushufah fi dzimmah

Di antara kaidah akad *Ijarah Maushufah fi dzimmah* yang terkait dengan pembahasan ini adalah :

1. Para ulama sepakat bahwa akad ijarah⁽⁴⁾ ini dibolehkan dalam Islam, sesuai dengan hadits Rasulullah : *من استأجر أجيرا فليعلمه أجره*⁽⁵⁾
Imam Kasani mengatakan : *وأما الإجماع فإن الأمة أجمعت قبل وجود الأصم*⁽⁶⁾
2. Orang yang berjanji menyewa barang, maka ia boleh di minta menyerahkan *hamisy jiddiyah* dengan dalil hajah dan mashlahat untuk memastikan keseriusan musta'jir. Karena *wa'd mulzim* itu melahirkan kosekuensi seperti sanksi harta dll.
3. Akad Ijarah maushufah fi dzimmah di bolehkan seperti akad salam, karena tidak menimbulkan perselisihan. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah tidak di syaratkan upahnya di bayar di muka.⁽⁷⁾

Di antara penjelasan para ulama tentang akad Ijarah Maushufah fi dzimmah ini adalah :

يجوز أن تقع الإجارة على منفعة (خدمة) موصوفة في الذمة وصفا منضبطا تدبراً به الجهالة المؤدية إلى النزاع، وحينئذ لا يشترط أن تكون مملوكة للأجير حيث يتم الاتفاق على أداء الخدمة الموصوفة في الموعد المحدد لذلك ويراعى في ذلك إمكان تملك الأجير لها وقدرته على أدائها للمستأجر في الزمن المحدد للتسليم بنفسه أو بغيره ولا يشترط فيه *ja.bhbegbgrwj* تعجيل الأجرة مالم تكن بلفظ السلم أو السلف، وإذا سلم الأجير غير ما تم وصفه للمستأجر رفضه وطلب ما تتحقق في المواصفات المتفق عليها. (المعيار الشرعي رقم (34) إجارة الأشخاص).

(3) Ini adalah kesimpulan penulis, bisa di rujuk buku *Nadzariyatu al-aqd*, Majmuatu Dallah Barakah, Jeddah.

(4) Bada'i Shana'i, al-Kasani 4/15, Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rusyd hl 616, Fathul Wahhab, Zakariya al-Anshori 1/293, al-Mughni, Ibnu Quddamah 7/319.

(5) *Hadits Riwayat* Ibnu Majah dalam sunannya (2 / 817).

(6) Bada'i Shana'i, al-Kasani 4/16, .

(7) *Al-Ma'ayir asy-syar'iyyah*, Haisu al-Muhasabah wa al-Muraja'ah li al-Muassasat al-Maliyah al-Islamiyah, Bahrain hal. 123 , ad dalil asy syar'i lil ijarah, izzudin muhammad khujah, Dallah Barakah hal. 67.

"Manfaat (layanan) boleh dijadikan obyek *ijarah maushufah fi al-dzimmah* dengan syarat manfaat tersebut dijelaskan spesifikasinya yang terukur (tidak jahalah) agar terhindar dari sengketa. Manfaat yang dimaksud tidak mesti telah menjadi milik pihak yang menyewakan pada saat akad, di mana kedua belah pihak hanya bersepakat untuk menyerahkan manfaat/layanan pada waktu yang telah disepakati. Manfaat yang dijadikan obyek *ijarah maushufah fi al-dzimmah* memungkinkan untuk dimiliki oleh penyewa, dan *mu'jir* (yang menyewakan) mampu untuk memenuhinya serta menyerahkannya kepada *musta'jir* pada waktu yang telah disepakati; *ujrah* tidak mesti dibayar di awal apabila lafadz akad *ijarah* tersebut tidak menggunakan lafadz *salam* atau *salaf*; jika *ajir* menyerahkan obyek *ijarah*nya tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, maka *musta'jir* berhak untuk menolaknya, dan *musta'jir* berhak pula meminta *ajir* untuk menyempurnakan obyek *ijarah* sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati."⁽⁸⁾

يجوز للبنك أن يتفق مع العميل الراغب في استئجار ما سيمتلكه البنك على عقد إجارة موصوفة في الذمة ليستوفى العميل المنفعة في الموعد الذي تضاف إليه الإجارة بعد تملك البنك للعين بما يطابق وصفها في العقد. وتصلح هذه الإجارة الموصوفة في الذمة بديلا عن الوعد الملزم من العميل باستئجار ما سيمتلكه البنك ويمكن تطبيقها في الإجارة والإجارة المنتهية بالتملك.⁽⁹⁾

Jika kita aplikasikan kaidah-kaidah akad *Ijarah Maushufah fi dzimmah* dalam pendaftaran haji, maka calon jama'ah haji membayar biaya tertentu kepada Depag, sebagai imbalannya, Depag memberikan (jasa) memberangkatkan haji. Bisnis / jual beli jasa. Depag menjual jasa (bai' manafi').

Jika merujuk pada pembagian akad di atas, maka pendaftaran biaya haji termasuk kategori kedua, yakni biaya pendaftaran dibayar di muka, sedangkan layanan atau manfaat dibayar tempo. Akad ini dinamakan **akad ijarah**.

Di antara indikasi bahwa akad ini bukan membeli barang perbarang dalam paket haji (bai') karena beberapa hal : a. Jamaah haji tidak membeli barang perbarang dalam paket haji (tidak ada daftar harga). b. Yang menjadi obyek akad adalah memberangkatkan haji. c. Jamaah haji tidak memiliki (taqabudh barang perbarang) tetapi berangkat haji dengan fasilitas paketnya.

Tetapi ada hal yang berbeda dalam akad *ijarah* di sini. Dalam akad *ijarah*, pada umumnya harga dibayar di muka dan layanan dibayar tempo, layanan (*muajjar fih*) itu telah dimiliki oleh pihak yang menyewakan (*ajir*), juga biasanya disepakati nominal *ujrah*nya dalam akad.

Akan tetapi dalam akad *ijarah* yang terjadi dalam pendaftaran haji ini, biaya dibayar di muka dan paket haji di bayar kemudian dan depag belum memilikinya saat akad dilakukan.

Jika kita merujuk kepada literatur fikih, di sebutkan bahwa, dalam akad *ijarah* dibolehkan *ajir* bertransaksi walaupun belum memiliki *muajjar fih*, dengan syarat ia memiliki kemampuan menyerahkan layanan pada waktu yang telah disepakati. Akad ini dikenal dengan akad *ijarah maushufah fii dzimmah*.⁽¹⁰⁾

(8) *Qararat wa Taushiyat Nadawat al-Barakah lil Iqtishad allislami*, Abdu Sattar Abu Gudah, Dallah Barakah, hal. 256.

(9) *Al-Ma'ayir asy-syar'iyyah*, Haitul muraja'a wal muhasabah al islamiyah Bahrain, Cet. thn 2010, hal. 113 .

(10) *Bidayatul Mujtahid*, Ibnu Rusyd hal 599, Fathul Wahhab, Zakariya al-Anshori 1/219.

Kedua, Akad Salam

Diantara kaidah salam yang terkait dengan pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Akad salam bisa menggunakan lafadz salam atau salaf atau bai' atau lafadz lain yang menunjukkan menjual barang tempo dengan harga cash.
2. Pada dasarnya *Ra'sul mal salam* harus di serahkan di tempat akad, tetapi di bolehkan *ra'sul mal* diserahkan beberapa hari setelahnya dengan syarat tidak melebihi waktu penyerahan *muslam fih*. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Saw :

مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسَلِّفُ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ. ⁽¹¹⁾

3. *Ra'sul mal* tidak boleh berupa hutang karena termasuk menjual hutang dengan hutang (*bai' dain bi dain*) yang di larang oleh syara'
4. Diantara hikmah disyariatkannya akad salam ini adalah akad ini bertujuan untuk menyediakan modal bagi para pengusaha. ⁽¹²⁾

Menurut penulis, diantara perbedaan utama antara akad ijarah dan salam terletak pada status upah dalam akad ijarah dan modal dalam akad salam. Pada dasarnya, upah - sesuai dengan namanya -, tidak di gunakan oleh ajir untuk membeli manfaat ; upah dan manfaat tersedia. Sedangkan modal, sesuai dengan namanya, dijadikan modal untuk membeli barang yang di pesan oleh *muslim* ; modal ada, sedangkan barang tidak ada.

Dari sisi obyek, jika yang menjadi obyek akad itu barang, maka termasuk kategori bai' (jual beli), tetapi jika yang menjadi obyek adalah jasa, maka termasuk dalam kategori ijarah.

KEPEMILIKAN SETORAN AWAL HAJI

Berdasarkan kesimpulan di atas, bahwa akad yang mungkin diterapkan pada transaksi pendaftaran haji adalah akad *ijarah maushufah fi dzimmah* atau akad *salam*, maka ada beberapa pilihan atau opsi terkait kepemilikan setoran haji, yaitu :

Pertama, Jika yang berlaku adalah akad ijarah maushufah fi dzimmah, maka *ajir* memiliki *ujrah* itu dan bisa memanfaatkannya, dengan syarat jika ia telah menyerahkan manfaat tersebut dan memberikan kewenangan (*taslim dan tamkin*) kepada *musta'jir* untuk memanfaatkannya. ⁽¹³⁾

Jika kita aplikasikan kaidah ini dalam pendaftaran haji, maka Depag (selaku *ajir*) memiliki setoran jamaah haji dan bisa memanfaatkannya, dengan syarat jika ia telah menyerahkan paket haji (*taslim dan tamkin*) kepada *musta'jir*.

Kedua, Jika yang berlaku adalah *al-wa'd bil isti'jar*, maka *al-waid bil isti'jar* boleh diminta untuk menyerahkan *dhoman jiddiyah* atau *hamisy jiddiyah* kepada *ajir* sebagai tanda keseriusannya dalam melakukan akad. *dhoman jiddiyah* tersebut bisa dikategorikan sebagai dana wadi'ah (titipan) atau modal investasi. Jika sebagai modal investasi, maka *musta'jir* telah terlebih dahulu mengizinkan *ajir* untuk mengelola dana tersebut sebagai modal investasi.

(11) *Hadits riwayat Imam Muslim* (Shahih Muslim, Kitab MUSAQAT, Bab Salam, No. 3011).

(12) *Bidayatul Mujtahid*, Ibnu Rusyd hl 623, Fathul Wahhab, Zakariya al-Anshori 1/295, *Al-Ma'ayir asy-syar'iyah*, al-Mughni, Ibnu Quddamah 7/720, *Haitul muraja'a wal muhasabah al islamiyah Bahrain*, Cet. thn 2010, hal. 129 .

(13) *Al-Ma'ayir asy-syar'iyah*, *Haitul muraja'a wal muhasabah al islamiyah Bahrain*, Cet. thn 2010, hal.25, al-Mughni, Ibnu Quddamah 7/334.

Jika kita aplikasikan kaidah ini dalam pendaftaran haji, Maka ada du opsi :

- a. Depag (selaku *ajir*) tidak boleh memanfaatkan setoran jamaah haji, jika dana tersebut di anggap sebagai dana wadiah.
- b. Depag (selaku *ajir*) boleh memanfaatkan setoran jamaah haji, jika jamaah haji menyerahkan dana tersebut sebagai modal investasi dan memberikan kewenangan kepada Depag untuk mengelola dana tersebut.

Diantara penjelasan para ulama tentang hal ini, yaitu sebagai berikut :

يجوز للمؤسسة أن تطلب من الواعد بالاستئجار أن يدفع مبلغا محددا إلى المؤسسة تحجزه لديه لضمان جدية العميل في تنفيذ وعده بالاستئجار وما يترتب عليه من التزامات بشرط ألا يستقطع منه إلا مقدار الضرر الفعلي بحيث يتم - عند نكول العميل - تحميل الواعد الفرق بين تكلفة العين المراد تأجيرها ومجموع الأجرة الفعلية التي يتم تأجير العين على أساسها للغير أو تحميله في حالة بيع العين الفرق بين تكلفتها و ثمن بيعها. وهذا المبلغ المقدم لضمان الجدية إما أن يكون أمانة للحفظ لدى المؤسسة فلا يجوز لها التصرف فيه أو أن يكون أمانة للاستثمار بأن يأذن العميل للمؤسسة باستثماره على أساس المضاربة الشرعية بين العميل والمؤسسة ويجوز الاتفاق مع العميل عند إبرام عقد الإجارة على اعتبار هذا المبلغ من أقساط الإجارة. (المعيار الشرعي رقم (3) عن إجارة الأشخاص).

"Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh meminta pihak yang berjanji untuk menyewa agar membayar uang muka kepada LKS sebagai jaminan keseriusan dalam menunaikan janjinya dan kewajibannya dengan syarat dana tersebut hanya sebagai pengganti sejumlah kerugian riil. Dana tersebut boleh dijadikan wadi'ah yang tidak boleh di gunakan oleh LKS, atau boleh di jadikan modal investasi dengan syarat nasabah memberikan izin kepada LKS untuk menginvestasikan dana tersebut dengan akad mudharabah. Nasabah dan LKS boleh menyepakati untuk menganggap dana tersebut sebagai ujah yang dicicil."⁽¹⁴⁾

Ketiga, Jika yang berlaku adalah akad salam, maka *ra'sul mal salam* boleh dipakai dan digunakan untuk keperluan dan pembelian *muslim fih* karena itu sebagai *muqtadho al-aqd*.

Jika kita aplikasikan kaidah ini dalam pendaftaran haji, maka Depag berhak memiliki setoran haji sejak akad di tanda tangani atau sejak jamaah haji mendapatkan SPPH. Sebagai *muslim* dalam akad salam, Depag menggunakan dana setoran tersebut untuk menyediakan fasilitas haji, salah satu fasilitas tersebut adalah porsi dan kuota. *Wallahu a'lam bi ash-showab*

(14) *Al-Ma'ayir asy-syar'iyyah*, Haitul muraja'a wal muhasabah al islamiyah Bahrain, Cet. thn 2010, hal. 458.